



**PERAN LURAH DALAM MENCAPAI TARGET PEMASUKAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH LINGKUNGAN
BARATAN KECIL KELURAHAN BARATAN
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

*The Role of Formal Village Leader In Achieving The Income Target Of
Property Tax In The Region Of Small Baratan At Baratan Village Patrang Sub-
District Jember Regency*

SKRIPSI

Oleh

Nizar Zulmy

NIM 060910291034

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI (SORE)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2013

TIDAK BOLEH DIKUTIP



**PERAN LURAH DALAM MENCAPAI TARGET PEMASUKAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH LINGKUNGAN
BARATAN KECIL KELURAHAN BARATAN
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

*The Role of Formal Village Leader In Achieving The Income Target Of
Property Tax In The Region Of Small Baratan At Baratan Village Patrang Sub-
District Jember Regency*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Nizar Zulmy
NIM 060910291034**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2013

TIDAK BOLEH DIKUTIP

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Drs. M. Sahal dan Ibunda Rukmiati tercinta. Terimakasih untuk cinta, kasih sayang, pengorbanan serta do'a begitu tulus dan besar yang selalu menyertaiku selama ini,
2. Istriku tercinta Antikka Vitalia, S.P., dan My Child Muhammad Faeyza Arindra Zulmy yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, semangatnya selama ini,
3. Adikku Moh. Dery Firmansyah dan Moh. Rizaldy Afriza Geofari dan segenap keluarga besarku, terimakasih atas dukungan, do'a dan semangatnya selama ini,
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan perguruan tinggi,
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Yang penting itu bukanlah siapa yang benar, melainkan apa yang benar ”

(Thomas Huxley)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nizar Zulmy

NIM : 060910291034

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Lurah Dalam Mencapai Target Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2014

Yang menyatakan,

Nizar Zulmy

NIM 060910291034

SKRIPSI

**PERAN LURAH DALAM MENCAPAI TARGET PEMASUKAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH LINGKUNGAN
BARATAN KECIL KELURAHAN BARATAN KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Nizar Zulmy

NIM 060910291034

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Inti Wasiati, MM.

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto R. S.Sos, M.AP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Lurah Dalam Mencapai Target Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 17 Januari 2014

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Supranoto, M.Si
NIP . 19610213 198802 1001

Dra. Inti Wasiati, MM
NIP. 19530731 198002 2001

Anggota

1. Dr. Sutomo, M.Si ()
NIP. 19650312 199103 1003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 19520727 198103 1003

RINGKASAN

Peran Lurah Dalam Mencapai Target Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember; Nizar Zulmy, 060910291034; 2014; 51 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sejak penerapan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada bergesernya pemerintahan dari pusat ke daerah. Pergeseran ini memperpendek jarak pemerintahan yang sebelumnya bertumpu di pusat. Dalam rangka mengatur wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah maka ditetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu penerimaan terbesar pemerintah yaitu berasal dari pajak. Kemudian salah satu jenis pajak yang menghasilkan pendapatan besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak mengatur kebijakan pemungutan pajak daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang didasarkan atas prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Menindaklanjuti beberapa formulasi kebijakan yang telah ditetapkan tentang pajak maka peneliti ingin mengetahui peranan Lurah yang berada pada tingkatan strata terendah dalam pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasar pada latar belakang tersebut maka peneliti ingin mendiskripsikan peranan Lurah Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam memotivasi masyarakat untuk sadar pajak sehingga target pemasukan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dapat tercapai. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini

digali dengan cara wawancara mendalam kepada informan di lokasi Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Memperhatikan hasil penelitian dapat peneliti jelaskan bahwa Lurah Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember mempunyai strategi dalam penanganan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Strategi-strategi tersebut meliputi penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan melalui Rapat Lembaga Musyawarah Desa, Pengajian-pengajian dan Rapat Kelompok Tani. Strategi yang diterapkan Lurah Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember memiliki kelemahan pada ketegasan atau pemberian sanksi serta kurang adanya motivasi khusus secara persuasif kepada wajib pajak yang memiliki tanggungan pelunasan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Lurah Dalam Mencapai Target Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberadaan dan dedikasi banyak orang merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya karya ini. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Sasongko, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Ibu Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos, M.Si, Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang turut memberikan dukungan, arahan, dan nasehat selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi dukungan, bimbingan, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan waktu, bimbingan, dukungan, motivasi, dan saran dalam penyusunan skripsi ini serta selama penulis menjadi mahasiswa;

7. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
8. Keluarga Besar Administrasi Negara angkatan 2006 yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kasih sayang khususnya teman diskusi penulis, yaitu: Afton Iman Huda, Koko, Ulum, Yadri, Raga, Andika, Faiq, Faisal, Ridho, Nanda, Irfan serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu sehingga dapat membangun mental penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Konsep Pajak.....	7
2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	8
2.2.1 Pengertian Objek dan Subyek Pajak.....	9
2.2.2 Proses Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	11
2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	12
2.3 Konsep Pemimpin dan Kepemimpinan.....	17

2.4 Peran Lurah terhadap Peningkatan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
BAB 3. METODELOGI PENELITIAN.....	24
3.1 Fokus Penelitian	24
3.2 Tipe Penelitian.....	25
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
3.4 Penentuan Informan.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	28
3.7 Analisis Data.....	28
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian.....	31
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Baratan.....	31
4.1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Baratan.....	34
4.2 Pajak sebagai Iuran Wajib Masyarakat Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang.....	35
4.2.1 Jumlah Wajib Pajak.....	37
4.2.2 Pemasukan atau Target Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang.....	37
4.3 Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pemasukan Dana pada Pemasukan Daerah.....	39
4.4 Strategi Lurah dalam Mencapai Target Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan.....	45
4.5 Kepemimpinan Lurah dalam Memberi Kebijakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	49

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Nomer	Judul Tabel	Halaman
1	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan.....	2
2	Jumlah Penduduk di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan	32
3	Penggunaan Luas Lahan di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan.....	33
4	Mata Pencarian Pendudduk di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan.....	33
	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan.....	37

5

DAFTAR GAMBAR

Nomer	Judul Gambar	Halaman
1	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif....	30
2	Bagan Organisasi Kelurahan Barat Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran
1	Foto Penelitian.....
2	Surat Ijin Penelitian di tujukan kepada Bapak Lurah.....
3	Surat Ijin Penelitian di tujukan kepada Dosen.....
4	Surat Rekomendasi tentang Ijin Penelitian.....
5	Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Petugas dalam Susunan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2013.....
6	Daftar Nama Petugas dalam Susunan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2013.....
7	Daftar Realisasi PBB Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2013 Kabupaten Jember S/D Tanggal 23 September 2013.....
8	Peraturan Bupati Jember tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember..

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak penerapan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada bergesernya wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Pergeseran ini memperpendek jarak pemerintahan yang sebelumnya bertumpu di pusat. Dalam rangka mengatur wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah maka ditetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu penerimaan terbesar pemerintah yaitu berasal dari pajak. Kemudian salah satu jenis pajak yang menghasilkan pendapatan besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak mengatur kebijakan pemungutan pajak daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang didasarkan atas prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas

Kebijakan-kebijakan tentang pendapatan negara khususnya terkait Pajak Bumi Bangunan (PBB) mengakibatkan lingkup organisasi terkecil yaitu desa dan kelurahan sebagai tulang punggung pemerintah dalam mengatur dan mengkoordinir wajib pajak. Desa atau kelurahan sejatinya bersinggungan langsung dengan wajib pajak karena di desa dan kelurahan inilah wajib pajak bertempat tinggal sehingga ada tuntutan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk dapat memenuhi target-target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya pemerintah propinsi sebagai perpanjangan koordinasi pemerintah pusat menyampaikan paket-paket kebijakan tentang apa, bagaimana dan dengan cara apa wajib pajak dapat memenuhi tanggungannya sebagai wajib pajak.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik di mana saja serta siapa saja

semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak.

Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber keuangan negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan, maka diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut pajak, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pengelolaannya.

Upaya untuk memperlancar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) salah satunya berkaitan dengan tugas pokok aparatur/petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam memperlancar penarikan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperlukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan sekaligus mempunyai beban target capaian dari kelurahan.

Berikut merupakan perbandingan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2011 dan 2012.

Tabel 1 Penerimaan PBB di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Tahun 2011-2012

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
	Operasional		(%)
2011	14.870.848	13.390.808	95,5
2012	17.982.504	16.870.848	93,8

Sumber: Data primer yang diolah

Melihat perbandingan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara 2011 dan 2012 dapat dijelaskan bahwa upaya penarikan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target 100%. Artinya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Menurut Bapak Sutikno pada wawancara tanggal 09 Oktober 2013 menyatakan bahwa Buat makan aja susah dik, kok mau bayar pajak. Dari

keterangan Bapak Sutikno tersebut dapat diketahui bahwa untuk membayar pajak saja sudah tidak ada keperdulian. Peran Lurah sebagai tokoh yang disegani oleh masyarakat diharapkan dapat memberi pengaruh yang positif terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Lurah sebagai pemimpin di kelurahan memiliki peranan sebagai pengayom masyarakat sekaligus perpanjangan tangan tugas dari pemerintah daerah. Peran Lurah untuk turut ikut aktif dalam pengelolaan penerimaan daerah melalui Pajak Bumi Bangunan tentunya memiliki strategi-strategi tertentu guna mencapai target penggalan usaha peningkatan pendapatan asli daerah. Di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang dengan penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak mencapai target 100% baik di tahun 2011 atau 2012 sekaligus menyimak pernyataan warga kelurahan yang belum kunjung sadar pajak merupakan segenggam persoalan. Lurah sebagai pimpinan di kelurahan ingin dilihat oleh peneliti tentang bagaimana peranannya dalam menangani Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Peran Lurah Dalam Mencapai Target Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Di Wilayah Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Peranan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat penting karena bisa menjadi salah satu pemasukan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu dari dasar diatas dan tidak lepas dari judul laporan yang penulis angkat, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

“Bagaimana peran Lurah untuk mencapai target dari Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Bapak Lurah di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian, apapun yang diteliti dan siapapun yang meneliti pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiono, (2008: 290) tujuan penelitian adalah:

Secara umum penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Bagian yang perlu di garis bawahi dari pendapat Sugiono di atas adalah bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan sesuatu yang diasumsikan belum pernah ada atau belum diketahui sebelumnya. Mengadakan penelitian dan membuat suatu karya tulis yang bersifat ilmiah adalah perpaduan antara teori dan praktek yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan menemukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan berbagai macam metode.

Maka dari itu tujuan penulisan ini adalah untuk mendiskripsikan peran yang dilakukan oleh Bapak Lurah dalam memotivasi masyarakatnya agar mencapai target pemasukan PBB di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam mengadakan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi kepala kelurahan dan juga bagi mereka yang berkepentingan pada umumnya dan kepala kelurahan obyek studi pada khususnya. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagi Penulis


Menambah wawasan penelitian sekaligus untuk pengamplikasian teori-teori yang didapat dibangku kuliah.

- Bagi Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi nantinya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

- Bagi Akademis

Membantu memberikan gambaran informasi mengenai peran Lurah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian penulis harus mengikuti landasan pemikiran untuk memudahkan perumusan masalah dan merupakan suatu keharusan bahwa di dalam suatu penelitian terdapat penyajian tentang pandangan teoritis yang mendasari pemikiran peneliti. Untuk menjawab suatu permasalahan maka harus didefinisikan terlebih dahulu dengan menggunakan logika dan alur berfikir yang rasional maupun empiris.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:34), “konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.” Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Dalam penelitian sosial peranan ini menjadi semakin penting karena realitas sosial yang menjadi penelitian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep tersebut.

Menurut Sugiyono (2005:327) landasan teori adalah, teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) dan penyusunan instrumen penelitian.

Dapat disimpulkan bahwa konsepsi dasar merupakan definisi singkat dari suatu gejala yang akan diteliti yang dapat memberikan pemecahan dari persoalan yang akan diteliti. Dengan demikian tujuan dari konsepsi dasar tersebut adalah untuk menyederhanakan pemikiran dan mengkaji masalah yang menjadi inti dari suatu penelitian karena konsepsi dasar menjelaskan variabel dan hubungan variabel yang telah dinyatakan dalam perumusan masalah berdasarkan teori yang ada. Maka sesuai dengan konsepsi teori yang dibutuhkan bagi penelitian ini adalah:

- a. Konsep Pajak
- b. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan
- c. Konsep Pemimpin dan Kepemimpinan

d. Peran Lurah Terhadap Peningkatan Masyarakat dalam Pembayaran PBB

2.1 Konsep Pajak

Ber macam-macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang perpajakan, namun kesemuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Soemahamidjaja dalam Brotodiharjo (1993:5), mengemukakan “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum menetapkan biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kerektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari definisi diatas dicantumkan istilah iuran wajib, memenuhi ciri-ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari kerja sama dengan wajib pajak dengan maksud menghindari penggunaan istilah “paksaan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pajak menurut Sumitro (1992:15) adalah:

“Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib yang membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mencapai prestasi kembali, yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Arikunto (2005:4) mengatakan pajak adalah:

1. Dipungut dari semua rakyat yang menurut Undang-Undang wajib membayar pajak.
2. Dimasukkan untuk membayar kas Negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN)
3. Dapat dipaksakan pembayarannya karena diatur oleh Undang-Undang.
4. Digunakan untuk pembayaran umum, artinya tidak terbatas pada sebagian orang saja tetapi menyeluruh untuk seluruh rakyat, baik untuk membayar pajak maupun yang belum membayar pajak.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Lurah sebagai wakil rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa timbal jasa atau kontra prestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut PERDA Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran.

2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan menurut Soemitro (1992:75), bahwa Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB, adalah pajak atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan, sebenarnya sudah tercakup oleh pajak kekayaan, sehingga jika PBB dipungut disamping pajak kekayaan akan mencakup pemungutan pajak ganda.

Menurut Munawir (1994:308), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaan hasil pajak ini diarahkan kepada tujuan kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan obyek pajak sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Menurut Soemitro dan Muttaqin (2001:5), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta yang bergerak, maka oleh sebab itu yang di pentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Menurut Sri dan Suryo (2003:1), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Yang dimaksud dengan bumi, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yaitu “Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota”. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut diwilayah Republik Indonesia. Sedangkan bumi adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa PBB merupakan pajak atas bumi dan bangunan atau iuran rakyat Negara yang diambil berdasarkan obyek pajak berupa tanah atau perairan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.1 Pengertian Obyek dan Subyek Pajak

1. Obyek Pajak

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 yang dimaksud dengan obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia, yang klasifikasinya diatur oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan bumi dan bangunan menurut nilai jauhnya digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada diwilayah Indonesia dapat dijadikan sebagai obyek pajak. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenakan PBB menurut pasal 3 ayat (1) Undang- Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan yang dimaksud tidak dapat untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa obyek pajak diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan di Jakarta
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat jenderal berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

2. Subyek Pajak

Subyek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Artinya, sekalipun orang atau badan menyewa atau hanya sekedar menumpang, namun jika secara nyata memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut maka wajib menanggung atau membayar pajak.

Orang atau badan yang menjadi subyek pajak belum tentu merupakan wajib pajak PBB. Subyek pajak (orang atau badan) baru merupakan wajib pajak PBB kalau memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu merupakan obyek pajak yang dikenakan pajak. Orang atau badan yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah dan atau bangunan yang nilai jualnya kurang dari Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetap merupakan subyek pajak tetapi bukan wajib pajak.

Apabila suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Dirjen pajak dapat menetapkan subyek pajak yang menjadi wajib pajaknya. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen pajak untuk menentukan obyek wajib pajak, apabila suatu obyek pajak belum jelas wajib pajaknya.

Jika memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu mempunyai obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pajak.

2.2.2 Proses Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa tahap yang perlu dilaksanakan untuk sampai pada pembayaran mulai dari tahap pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sampai dengan surat penyampaian Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Soemitro, 2001:56). Adapun tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Dalam rangka pendataan obyek pajak maka subyek pajak yang memiliki atau mempunyai hak atas obyek pajak, menguasai atau memperoleh manfaat dari obyek pajak PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi SPOP dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak tempat obyek pajak berada. Data yang harus didaftarkan dapat dilihat pada SPOP tersebut, dan tata cara pendaftaran obyek kena pajak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 19/KMK/04/Tahun 1986 tanggal 19 Januari 1986.

b. Subyek Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)

SPOP harus di isi dengan jelas, ebnar, lengkap dan tepat, dan waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak subyek pajak selambat-lambatnya 30 kali setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

Apabila SPOP terlambat dikembalikan atau pengisiannya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan data yang tidak benar dengan sengaja maka wajib pajak yang bersangkutan dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), bukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

SPPT merupakan ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi wajib pajak. SPPT ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan data yang diperoleh dalam SPOP yang dimasukkan oleh wajib pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak

Setelah SPOP, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah di tegur secara tertulis tidak di sampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak (pajak yang tertuang seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung.

Batas waktu penulisan atau pembayaran pajak terhutang ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal SPPT diterima oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak yang membayar kurang dari pajak yang tertuang pada saat jatuh tempo, menurut pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Jika hutang pajak itu ternyata belum dibayar pada waktu pengecekan atau pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang mengadministrasikan hutang pajak itu akan dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar dan sejumlah pajak yang belum dibayar ditambah dengan denda sebesar 2% (dua persen) tiap bulan selama terlambat membayar.

2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Hotel

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan

hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. Obyek Pajak Hotel terdiri dari: hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Dibawah dapat dijelaskan tentang Pajak Daerah yang tidak termasuk obyek Pajak Hotel adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
4. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya, dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dan tarif pajak pemondokan sebesar 3% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

2. Pajak Restoran

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.3.000.000,00 perbulan.

3. Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

4. Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi: reklame papan/reklame dinding dan sejenisnya, reklame kain, reklame selebaran, reklame suara dll.

5. Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan meliputi seluruh pembangkit listrik. Yang bukan merupakan objek Pajak Penerangan jalan antara lain:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten,
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik,
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Yang bukan merupakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah dan untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel listrik/telpon, penanaman pipa air/gas,
- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

7. Pajak Parkir

Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang tidak termasuk obyek pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten,
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri,
- c. Penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor,
- d. Penyelenggaraan fasilitas parkir ditempat-tempat ibadah.

8. Pajak Air Tanah

Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yang bukan merupakan pajak air tanah adalah:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan,
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten

9. Pajak Sarang Burung Walet

Dengan nama pajak sarang walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah segala bentuk kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yang merupakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah: jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasementnya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara. Sedangkan obyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah:

- a. Obyek pajak yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Obyek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Obyek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.
- d. Obyek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang meliputi:

- a. Pemindahan hak karena: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak, diluar pelepasan hak.
- c. Hak atas tanah adalah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.
- d. Obyek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah obyek pajak yang diperoleh:
 - 1) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,
 - 2) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama,
 - 3) Orang pribadi atau badan karena wakaf,
 - 4) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

2.3 Konsep Pemimpin dan Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya percakapan dan kelebihan disatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan, (Kartono, 1993:73). Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati, sehingga orang lain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki pemimpin tersebut.

Kepemimpinan dapat timbul apabila terdapat faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut meliputi orang-orang, bekerja dari sebuah organisatoris, dan timbul dalam situasi yang spesifik (Winardi, 2000:48).

Menurut Tannenbaum, Weschler dan Massarik dalam Yuki (1994:5), kepemimpinan adlaah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut Siagian (2002:62) kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa, sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu tidak disenangi.

Menurut Miftah Toha (1997:142) pemimpin birokrasi merupakan: “Pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya. Para bawahan itu berada di bawah garis komandonya. Mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang berwenang mengaturnya. Dinamakan pemimpin karena pada wujudnya ia bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada di kesatuannya ataupun fasilitas lain yang berada dalam wewenangnya”.

Adapun menurut Hadari Nawawi (1995:74) secara operasional dapat dibedakan atas fungsi pokok kepemimpinan:

1. Fungsi Instruktif

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.

2. Fungsi Konsultatif

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing.

4. Fungsi Delegasi

Dalam melaksanakan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi delegasi ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak diwujudkan dengan kemajuan oleh seorang pemimpin.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tersapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat

mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

2.4 Peran Lurah Terhadap Peningkatan Masyarakat dalam Pembayaran PBB

Lurah merupakan kepala kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang membantu sebagian tugas camat seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan No 73 Tahun 2005. Dengan demikian lurah juga termasuk salah satu pemimpin birokrasi.

Menurut Miftah Thoha (1997:142) pemimpin birokrasi merupakan: “Pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya. Para bawahan itu berada di bawah garis komandonya. Mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang berwenang mengaturnya. Dinamakan pemimpin karena pada wujudnya ia bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada dikesatuannya ataupun fasilitas lain yang berada dalam wewenangnya”.

Menurut Miftah Thoha perilaku kepemimpinan ada dua macam, yaitu:

1. Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, ciri-cirinya:
 - a. Meminta dan kadang-kadang memberi keterangan (informasi).
 - b. Mengarahkan memperjelas peran yang harus dilakukan.
 - c. Menyimpulkan keterangan dan tugas yang dibebankan.
 - d. Memacu kearah tercapainya tujuan.
 - e. Mengendalikan kegiatan secara keseluruhan.

Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas ini merupakan pemimpin birokrasi seperti: Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Rektor, Dekan, Camat, Lurah yang melakukan peranan formal sesuai yang ditugaskan.

2. Perilaku kepemimpinan yang memelihara tata hubungan kemanusiaan, ciri-cirinya:
 - a. Mendorong terwujudnya peran serta (participation)
 - b. Dalam berkomunikasi lebih banyak menunjukkan sikap sebagai fasilitator.

- c. Lebih menyukai usaha menurunkan tegangan tinggi (tension reliever)
- d. Lebih bersikap sebagai pengamat terhadap proses pelaksanaan kerja dari pada pengendali
- e. Lebih menyenangi pemecahan masalah antar pribadi
- f. Lebih bersikap mendukung dan memuji atas semua pelaksanaan kerja bawahan.

Jadi, kepemimpinan Lurah itu sendiri merupakan bagian dari system pemerintahan formal yang di dapat dari wujud kewenangan jabatan dalam hirarki pemerintahan di Indonesia. Kepemimpinan ini memang selalu diwujudkan dalam suatu peranan formal yaitu jabatan sebagai Lurah.

Menurut Bogdan and Knopp (1991:142) dalam memotivasi terdapat beberapa asas dan pengaruh kepemimpinan lurah dalam memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mencakup beberapa hal, yakni:

1. Asas Komunikasi

Asas komunikasi maksudnya menginformasikan segera sesuatu yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan dengan jelas kepada masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan melalui meminta informasi ataupun penyampaian informasi ataupun pemberian arahan dari lurah kepada masyarakat kelurahan. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami tentang prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta manfaat dari PBB itu sendiri. Dengan asas komunikasi, kesadaran masyarakat akan semakin meningkat. Sebab semakin banyak orang mengetahui suatu hal, semakin besar pula minat dan perhatiannya terhadap hal tersebut. Komunikasi yang baik merupakan motivasi, seluruh komunikasi terjadi dua arah, mendengarkan dan membaca adalah merupakan bagian-bagian penting dari komunikasi.

2. Asas mengikutsertakan

Asas mengikutsertakan maksudnya mengajak bawahan, dalam hal ini masyarakat dan aparat untuk berpartisipasi dalam memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka merasa termotivasi. Dengan cara ini bawahan

dalam hal masyarakat dan aparat merasa ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat (Hasibuan, 2003:45).

Adapun motivasi Lurah itu sendiri dapat penulis klasifikasikan antara lain dalam hal:

1. Penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh Lurah

Demi berhasilnya dari usaha suatu program, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan penyuluhan, baik pada perangkat desa maupun pada masyarakat, khususnya dalam wajib bayar PBB. Dengan penyuluhan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Dalam hubungan tersebut maka Syamsudin (2000:32), memberikan pengertian penyuluhan antara lain sebagai berikut: Penyuluhan sebagai system pendidikan non formal tanpa paksaan menjadi seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa kearah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa dengan penyuluhan dapat menambah pengetahuan serta dapat merubah sikap hidupnya kearah sikap yang positif.

Menurut **AT Mosher** penyuluhan dilakukan dengan maksud agar masyarakat yang bertempat tinggal ditempat tertentu menjadi sadar terhadap masalah-masalah baru yang praktis serta kesempatan-kesempatan yang dapat dimanfaatkan.

Dengan demikian penyuluhan yang diselenggarakan kepala desa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, baik perangkat desa maupun warga masyarakat itu sendiri.

2. Rapat Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

Sebelum melaksanakan suatu program, tentunya perlu diadakan suatu rapat lembaga Musyawarah desa, dimana dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan atas berbagai masalah yang dihadapi.

Lembaga Musyawarah Desa adalah wadah permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari kepala-kepala sub wilayah desa, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan serta pemuka-pemuka berbagai lapangan pekerjaan.

Adapun tugas LMD menurut Taliziduhu (2003:65), adalah sebagai berikut:

- a. Tugas legislatif, yang hasilnya ialah hasil rapat LMD yang baru dinyatakan sah apabila sudah mendapat persetujuan pihak atasan, yaitu Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dalam rangka membuat keputusan desa.
- b. Tugas konsultatif, yaitu memberi pertimbangan atau saran kepada kepala desa dalam rangka menetapkan suatu keputusan kepala desa.

Sedangkan rapat Lembaga Musyawarah Desa ada beberapa macam antara lain:

- a. Rapat untuk mengambil keputusan
- b. Rapat untuk membahas suatu masalah dan mengajukan saran, pendapat kepada kepala desa
- c. Rapat untuk mendengar informasi atau penjelasan kepala desa
- d. Rapat untuk meminta pertanggung jawaban kepala desa
- e. Rapat untuk membahas suatu hal untuk kemudian menyampaikan usul atau saran kepada camat.

Oleh karena itu penulis memilih rapat LMD sebagai wadah motivasi dari kepala desa yang mana lembaga ini sebagai penyalur dan pendapat masyarakat.

- a. Rapat Dinas Desa

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah, urusan-urusan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas daerah adalah urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah, pembangunan dinas daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan belum diserahkan kepada daerah dengan undang-undang atau peraturan pemerintah menjadi urusan rumah tangganya, tidak dibenarkan

dalam menjalankan tugasnya. Dinas-dinas daerah itu berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Dari batasan tersebut dapat dimengerti bahwa dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah desa yang mana urusan-urusan diselenggarakan oleh dinas desa.

Sedangkan rapat dinas desa adalah rapat yang diselenggarakan oleh pimpinan desa bersama tokoh masyarakat serta masyarakat desa setempat.

b. Pengajian-Pengajian

Pengertian pengajian menurut bahasa percakapan adalah santapan rohani yaitu suatu pertemuan yang diadakan oleh penduduk, dimana unsur-unsur didalamnya warga desa yang beragama Islam.

Melalui pengajian ini diharapkan warga desa semakin sadar dan bertambah pengetahuannya, sehingga pada akhirnya dapat merubah cara bertindak dalam menghadapi segala masalah.

c. Rapat di kampung-Kampung

Pada dasarnya arti pokok yang terkandung didalamnya adalah pengertian rapat dan kampung menurut Miftah (2003:98), adalah: Rapat pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk pertemuan orang-orang dalam suatu organisasi untuk membicarakan beberapa masalah yang terjadi dalam organisasi.

Sedangkan pengertian kampung menurut Taliziduhu (2003:40), adalah sebuah desa yang terdiri atas beberapa buah pemukiman yang lebih kecil yang letaknya satu sama lain berjauhan.

d. Rapat Kelompok Tani

Rapat kelompok tani merupakan pertemuan antara para petani untuk membicarakan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pertanian. Melalui rapat ini Kepala Desa dapat memberikan motivasi pada para petani mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pemandu bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2008:2) “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Bab ini akan menjelaskan beberapa metode-metode penelitian meliputi: fokus penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan analisis data. Berkaitan dengan penjelasan dari uraian di atas, maka metode penelitian yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Fokus Penelitian.
2. Tipe Penelitian.
3. Waktu dan Lokasi Penelitian
4. Penentuan Informan
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan kejelasannya agar penelitian tidak melenceng jauh dari tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif fokus penelitian digunakan untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Menurut Moleong (2008 :94) menyatakan bahwa, ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi – inklusi atau kriteria masuk keluar (inclusion-exclusion kriteria) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Fokus dalam penelitian ini adalah pada peran Lurah dalam mencapai target untuk Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma kualitatif dengan data deskriptif. Boghdan dan Taylor (dalam Moleong 2008 :4), mengatakan paradigma kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari oarang – orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan menurut Koentjaraningrat, (1991:11) data deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Alasan peneliti menggunakan paradigma kualitatif dengan data deskriptif karena peneliti berusaha untuk menguraikan dan mengungkap realita yang ada dilapangan baik berupa kata-kata maupun gambar dan kemudian akan peneliti ulas dalam bentuk tulisan secara lisan.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mengungkap obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember mulai tanggal 5 September - 11 November 2013. Karena peneliti memfokuskan penelitiannya pada peran Lurah dalam mencapai target untuk pajak Bumi dan bngunan selain itu peneliti mempunyai kerabat sehingga memudahkan mendapatkan data-data yang diperlukan.

3.4 Penentuan Informan

Informan merupakan orang-orang tertentu yang akan dijadikan sumber dalam penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive* (sample bertujuan) dan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2008:85), "sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut

adalah orang-orang yang dianggap ahli dan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti, sehingga peneliti akan mudah untuk menjelajahi situasi sosial yang akan diteliti.” Menurut Spradley sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2008:215) mengatakan bahwa ”situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), palaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.”

Faisal (1990) dengan mengutip pendapat Spradley seperti yang ditulis kembali oleh Sugiyono (2008:221) Mengemukakan bahwa, ”situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya”. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya;
2. Mereka yang masih tergolong sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tegah diteliti;
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri;
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga menggairahkan untuk dijadikan guru atau narasumber.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan sebagai narasumber dan diwawancarai sebagai berikut:

1. Bapak Ahmad Sidiq, selaku Lurah Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
2. Bapak Sekel selaku sekretaris kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
3. Anggota dan staf dari Kelurahan Baratan Kecil Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
4. Masyarakat Kelurahan Baratan Kecil Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data sangat penting dilakukan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2008:224). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

1. *Interview* (wawancara)

Karena data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka perangkat yang sedemikian penting. Interview atau wawancara menurut Lincoln and Guba (1985:226), seperti yang ditulis kembali oleh Moleong (2008:186), mengungkapkan bahwa maksud mengadakan wawancara antara lain :

”mengkonstruksi mengenai orang, kejadian. Organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pedoman wawancara sehingga pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan sesuai dengan fokus penelitian. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diharapkan peneliti akan memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

2. Observasi

Menurut Hadi yang dikutip oleh Sugiyono (2008:145), mengemukakan “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti. Adapun data yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam penelitian ini berupa literatur, buku-buku yang dapat memperkuat landasan teori sebagai acuan atau pedoman peneliti dalam memecahkan masalah.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data bertujuan supaya data yang diperoleh memiliki derajat kepercayaan (validitas) sehingga sesuai dengan realita yang ada. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Menurut Moleong (2008:330), Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain.

3.7 Analisis Data

Menurut Bogdan and Biklen yang dikutip oleh Moleong (2008:248) menyatakan bahwa “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mendefinisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Interaktive Model Analysis) yang dikembangkan oleh Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2005:91) dimana dikemukakan bahwa aktivitas

dalam analisa data kualitatif secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data atas tahapan berikut.

a. Pengumpulan Data

Merupakan suatu proses pengumpulan data dari tempat penelitian, disini yaitu di Lingkungan Baratan Kecil Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. tempat yang telah peneliti tentukan. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dengan harapan mendapatkan data yang akurat.

b. Reduksi Data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi pada “data kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian (lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian di cari temanya atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Diadakan tahap reduksi dan selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode,menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo).

c. Penyajian Data


Untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penambilan tindakan. Dengan adanya penyajian, maka diperoleh gambaran yang sedang terjadi dan tindakan yang harus dilakukan, sehingga tidak akan sulit memperoleh analisa kualitatif yang valid. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984:95) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat normatif.

d. Penarikan Kesimpulan

Peneliti setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses berlangsung akan menarik suatu kesimpulan. Proses yang dimaksud di sini adalah proses sejak awal seorang peneliti memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola,

tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentative. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang senantiasa terus dilakukan selama verifikasi selama penelitian berlangsung.

Gambar 3.1 Komponen-komponen analisis data : Model Interaktif



Sumber: Miles, 1992:20

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lurah Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sadar pajak melalui penyuluhan-penyuluhan pada Rapat Lembaga Musyawarah Desa, Pengajian, Rapat Kelompok Tani serta melakukan dorongan dan teguran kepada aparat kelurahan sebagai penarik pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak.
2. Lurah Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember belum sepenuhnya dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk sadar akan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran yang peneliti berikan yaitu perlu adanya strategi lain yang dilakukan Lurah dalam rangka penanganan serius terhadap masyarakat agar sadar diri sebagai wajib pajak. Lurah diharapkan mampu mensinergikan sarana prasarana publik harapan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat untuk peduli kepada kewajiban membayar pajak akan terwujud. Lurah sebaiknya sesering mungkin melakukan evaluasi serta serap aspirasi masyarakat sehingga kebijakan tidak melulu atau “saklek” dari atas (*top down*) melainkan juga memperhatikan aspirasi masyarakat (*button up*)

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian. Cet. VII*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert C and Sari Knopp Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Brotodiharjo, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco: Bandung.**
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kartono. 1993. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Lincoln, Yvonna S., and Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Berverly Hill. Sage Publications.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Jakarta.**
- Munawir. 1994. *Perpajakan*. Liberty: Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Administrasi dan Organisasi Bimbingan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Singarimbun Marsi dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Bumi Aksara; Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT Press co: Jakarta.
- Soemitro, Rochmat dan Muttaqin, Zainal. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. PT Refika Aditama.: Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.

Syamsudin, Makmun, A. 2000. *Kumpulan Materi Seri Perencanaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Biro Perencanaan sekretariat jendral.

Taliziduhu, Ndraha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Asdi Mahasatya

Toha, Miftah. 1997. *Prospektif Perilaku Birokrasi*. Rajawali Press: Jakarta.

Toha, Miftah. 2003. *Prilaku Organisasi Konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winardi, Dr. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. PT Rineka Cipta: Jakarta.

Yuki, Gary. 1994. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Prenhall Indonesia: Jakarta.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

✧ **Foto Kegiatan Penelitian**



Di kantor Kecamatan Patrang



Mengambil Data di kantor Kecamatan



Wawancara dengan lurah Baratan



Wawancara dengan Lurah dan Sekertaris Kelurahan